



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR : W.27.IMI.IMI.3-GR.06.01-828
NOMOR : 02/PKS/IX/2021**

**TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SI TUNA SUPER
(IMIGRASI TAHUNA SUPERVISING UNDOCUMENTED PERSON)**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tahuna, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NOVLY T. N. MOMONGAN : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna berkedudukan di Tahuna, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-16.KP.03.03. tanggal 22 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna yang berkedudukan di Jalan Batulewehe Kompleks Pelabuhan, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. JABES EZAR GAGHANA : Bupati Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3150 Tahun 2017, berkedudukan di Jl. Malahasa No. 1

Kelurahan Soataloara 2 Tahuna 95811, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bahwa Aplikasi SI TUNA SUPER adalah perangkat lunak berbasis android yang di sediakan oleh **PIHAK KESATU** selaku Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pengawasan Keimigrasian;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, diperlukan kerjasama untuk mempermudah Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- h. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Kewarganegaraan yang tidak memiliki Dokumen Kewarganegaraan;
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian;
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA);
- n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tanpa dokumen (*Undocumented Person*) di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna;
- b. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah Memperkuat koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**, khususnya dalam penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Aplikasi SI TUNA SUPER;
- b. Penyediaan, pemeliharaan perangkat dan pengembangan jaringan Aplikasi SI TUNA SUPER; dan
- c. Pelatihan petugas pengelola Aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 3

PEMANFAATAN APLIKASI SI TUNA SUPER

- 1) Aplikasi SI TUNA SUPER di miliki dan dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pengawasan orang asing tanpa dokumen di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** ;
- 2) **PIHAK KEDUA** menggunakan aplikasi SI TUNA SUPER dengan cara menginput data orang asing tanpa dokumen di wilayah kerjanya;
- 3) **PIHAK KESATU** memberikan hak akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam membuka aplikasi SI TUNA SUPER;
- 4) **PIHAK KEDUA** mengelola data warga orang asing tanpa dokumen (*undocumented person*) untuk diinput dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- 5) Data orang asing tanpa dokumen yang diinput oleh **PIHAK KEDUA** meliputi Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat Sekarang, Jenis Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan;

- 6) Input data orang asing tanpa dokumen dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di setiap Kantor Kelurahan dan Kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Sanghe;
- 7) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat atau pegawai berwenang di setiap Kantor Kelurahan dan Kampung untuk melakukan input data;
- 8) Seluruh data yang diinput oleh **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan Hak Akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam membuka Aplikasi SI TUNA SUPER;
 - b. Memberikan hak akses menginput data kependudukan meliputi data Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat Sekarang, Jenis Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan hak akses data foto kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melaksanakan sosialisasi aplikasi SI TUNA SUPER kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
 - b. Mengelola data orang asing tanpa dokumen (*Undocumented Person*) untuk diinput dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Sebagai pemegang hak akses Aplikasi SI TUNA SUPER, bertanggung jawab atas data yang diakses dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:
 - a. Memonitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER;

- b. Memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang pengelola hak akses dan petugas penggunaan Aplikasi SI TUNA SUPER.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:
- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi data Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat Sekarang, Jenis Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan dan Status Sipil lainnya orang asing tanpa dokumen (*Undocumented Person*) dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan hak akses data foto dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima sosialisasi dalam mengelola Aplikasi SI TUNA SUPER.

Pasal 6

PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN JARINGAN APLIKASI SI TUNA SUPER

- 1) **PIHAK KESATU** mengadakan dan mengembangkan aplikasi jaringan SI TUNA SUPER;
- 2) Perangkat dan jaringan untuk mengakses aplikasi SI TUNA SUPER di sediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PELATIHAN PETUGAS PENGELOLA APLIKASI SI TUNA SUPER

- 1) **PIHAK KESATU** melakukan pelatihan pejabat dan petugas penginput data aplikasi SI TUNA SUPER;
- 2) **PIHAK KEDUA** menunjuk petugas penginput data yang kompeten dan mengerti sistem aplikasi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**;

- 2) Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
- 4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

- 1) Untuk menunjang pelaksanaan perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung ;
- 2) Pejabat Penghubung sebagaimana di sebut pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- 3) Pejabat Penghubung sebagaimana di sebut pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah setiap Lurah dan Kapitalaung

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali secara khusus disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data yang di input bersifat rahasia;
- 2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data;
- 3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data sesuai dengan maksud dan tujuan.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 13

PERUBAHAN / ADENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perselisihan.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang di maksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekeliruan para pihak yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Semua kerugian dan biaya yang timbul oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan, atau pernyataan-pernyataan, atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna,
Jalan Batulewehe Rt.04 Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Kode Pos 95814, Telepon 0432-24639,
E-mail : Kanimtahuna@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepl. Sangihe,
Jalan Malahasa 1 Kecamatan Tahuna,
Kabupaten Kepulauan Sangihe,

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh para pihak satu kepada yang lain secara tertulis;

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung di anggap telah di terima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Tahuna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua), asli masing – masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



NOVLY T.N. MOMONGAN

PIHAK KEDUA



JABES EZAR GAGHANA